



**PUTUSAN**

Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal Lahir Kendal, 08 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Chozin, S.H., dan Faqih Khoironi, S.H., M.H., dan kawan para Advokat yang berkantor di Jalan Randu Gembyang Km.1.6, Desa Pesawahan RT.002 RW.002, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kendal, dengan domisili elektronik pada alamat email [nurchozin.lawyersantun@gmail.com](mailto:nurchozin.lawyersantun@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2210/XII/2024/PA KDL tanggal 09 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3324100904890001, tempat dan tanggal Lahir Kendal, 09 April 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Kendal, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/xx/xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tertanggal 23 September 2020. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat hingga akhir September 2022, telah melakukan hubungan suami istri (ba`da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa sejak November 2022, Penggugat berangkat kerja ke Hong Kong pulang November 2024, tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah tidak kumpul lagi dengan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan pria lain padahal tuduhan tersebut tidak benar;
  - 4.2. Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, dan sejak akhir September 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang (Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KENDAL);
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04-12-2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxx/xx/xx/xxxxx tanggal 23 September 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihatPenggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan pria lain padahal tuduhan itu tidak benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir bulan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir bulan September 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal bulan September 2022 keduanya bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan pria lain padahal tuduhan itu tidak benar;
- Bahwa Setahu saksi keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 13 Desember 2024 dan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

### **Pokok Perkara**

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan pria lain padahal tuduhan tersebut tidak benar, dan Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat dan sejak akhir September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 2020 yang dicatatkan di KUA xxxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan pria lain padahal tuduhan tersebut tidak benar, dan Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat dan sejak akhir September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan pria lain padahal tuduhan tersebut tidak benar, dan Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat dan sejak akhir September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 12.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp 70.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 267.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)